

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu akad yang menyatukan keabsahan hubungan seksual dan ikrar keagamaan, tetapi juga dibarengi dengan kewajiban yang besar bagi suami dan istri. Tugas suami istri antara lain menghidupi keluarga, mendidik anak dengan baik, mengurus rumah tangga, menjaga persamaan pendapat, saling memahami pandangan, dan tugas-tugas lainnya. Dengan melakukan tugas-tugas ini, akan mengurangi perselisihan keluarga dan mencegah perceraian.¹ Setiap orang ingin menjadi bagian dari keluarga yang penuh kasih dan damai di mana setiap orang saling menghormati. Namun pada kenyataannya seringkali banyak terjadi konflik fisik keluarga, kurangnya persiapan mental, atau bentrok dengan masalah psikososial yang dimiliki setiap anggota keluarga.

Dalam membangun rumah tangga tidak jarang pasangan suami dan istri menghadapi permasalahan dalam proses penyesuaian diri dalam pernikahan. Pernikahan menuntut perubahan adanya penyesuaian antara suami dan istri, menurut adanya penyesuaian diri terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing. Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal (1): “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Pada dasarnya setiap orang yang ingin berumah tangga pasti akan melalui pintu gerbang yang namanya pernikahan serta menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin.

Bagi pasangan yang sudah menikah, keutuhan rumah adalah impian. Keutuhan ini dapat diwujudkan dan dicapai dengan kerjasama dan komunikasi yang baik antara suami istri dan seluruh anggota keluarga. Komunikasi yang buruk antara mereka berdua sebagian besar harus disalahkan untuk faktor-faktor seperti kurangnya kesiapan mental dan perselisihan antara

¹ Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin,” *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2018): 166

² Muhammad Iklil dan Nur Kholis, “Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah Di Kabupaten Jepara,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no.2 (2016): 179

suami dan istri yang berkontribusi pada pernikahan dan keluarga yang tidak memuaskan. Masalah keluarga dan perkawinan seringkali sangat rumit. bervariasi dalam ukuran dari masalah kecil hingga besar. Pertengkaran kecil menyebabkan perceraian, kehancuran unit keluarga, dan yang menjadi latar belakang terciptanya "*broken home*". Kesalahan awal yang dibuat selama fase pra-pernikahan atau kesalahan awal yang dibuat saat membangun rumah tangga. Menjalani bahtera kehidupan rumah tangga juga dapat menyebabkan masalah ini.³

Menurut studi awal, ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan pernikahan dan keluarga tidak bahagia. Faktor-faktor tersebut antara lain salah memilih pasangan, tidak memiliki cukup uang untuk keluarga, memiliki kepribadian yang berbeda, bosan dengan hal yang sama setiap hari, dan calon pengantin yang memutuskan untuk menikah tanpa persiapan fisik maupun mental karena terlalu sibuk untuk melakukannya. Petugas KUA berperan penting dalam memberikan nasihat-nasihat pernikahan sebagai kesiapan mental untuk mengarungi kehidupan rumah tangga agar tercapainya keluarga yang harmonis. Seperti halnya menyelesaikan *konflik* rumah tangga dengan cara di musyawarahkan kepada kedua belah pihak. Calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah bertujuan agar terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan mengurangi resiko keretakan rumah tangga.

Dari banyaknya kondisi kesiapan mental yang di alami calon pengantin kaitannya berarti siap dalam aspek: *Pertama* pola pikirnya atau kognitif adalah pandangan terkait dengan berkeluarga itu sendiri. *Kedua* perasaannya atau afektif yaitu memahami kondisi berkeluarga. *Ketiga* konasi adalah siap dalam kehidupan berumah tangga. Dengan adanya bimbingan ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap kesadaran calon pengantin bahwa menjalin pernikahan tidak mudah, namun setiap calon pengantin diharapkan mampu mengikuti bimbingan pra nikah dengan memahami nasihat yang diberikan oleh petugas KUA.

Sehingga bimbingan pra nikah sangat diperlukan untuk calon pengantin karena bimbingan pra nikah mempunyai tujuan membimbing, memberi arahan serta memecahkan masalah

³ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no.2 (2019): 323

keluarga. Bimbingan pra nikah ini berperan penting dalam proses pendampingan dan memberikan arahan terhadap calon pengantin yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Bimbingan pra nikah cukup memberikan informasi tentang pernikahan, hubungan kesiapan mental dan untuk pencegahan terhadap masalah yang akan timbul dalam pernikahan.⁴

Upaya Pelestarian perkawinan (BP4) untuk melestarikan suatu pernikahan. Pelestarian pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadi permasalahan dalam rumah tangga, pelestarian pernikahan harus dilakukan sebelum pernikahan itu terjadi. Maka pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilaksanakan, setiap calon pengantin harus diberikan nasihat terlebih dahulu tentang gambaran kehidupan rumah tangga melalui bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Lewat keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2017, diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam melaksanakan program bimbingan pra nikah beragam, mulai dari mempersiapkan mental untuk berumah tangga sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik antara anggota keluarga.⁵

Peneliti mengambil judul “Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kalinyamatan Jepara” dengan alasan bimbingan pra nikah digunakan sebagai salah satu bentuk intervensi untuk membantu pola pikir pada calon pengantin dengan menggunakan aspek-aspek memberi arahan terkait berkeluarga. Kesiapan mental ini sangat cocok bagi intervensi singkat dalam situasi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian ini agar dapat memberikan persiapan pernikahan yang kokoh menuju

⁴ Observasi oleh penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, tanggal 23 Mei 2022.

⁵ Arditya Prayogi dan M. Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 5, no.2 (2021): 226

keluarga sakinah, serta mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.⁶

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peneliti memberikan batasan-batasan penelitian agar tidak melenceng jauh dari permasalahan yang diteliti, sehingga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah berfokus pada pelaksanaan bimbingan pranikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut dalam konteks dan fokus penelitian:

1. Bagaimana Implementasi Bimbingan Pra Nikah Pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Hasil dari Kondisi Kesiapan Mental Calon Pengantin Setelah Mendapatkan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?
3. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat Bimbingan Pra Nikah Pada Kesiapan Mental Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Bimbingan Pra Nikah Pada Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui hasil dari Kondisi Kesiapan Mental Calon Pengantin setelah mendapatkan bimbingan pra nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bimbingan Pra Nikah Pada Kesiapan Mental Calon Pengantin

⁶ Muhammad Iklil dan Nur Kholis, "Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah Di Kabupaten Jepara," *Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no.2 (2016): 191

di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berisi kontribusi penelitian skripsi yang diharapkan baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang akan diperoleh melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang bimbingan khususnya bimbingan pranikah dan kesiapan mental calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah dan mencegah perceraian.
 - b. Membantu peneliti memperoleh pengalaman secara langsung mengetahui situasi dan kondisi kesiapan mental calon pengantin di KUA Kalinyamatan Jepara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi instransi terkait dan masyarakat umum mengenai proses pembinaan pranikah dan kesiapan mental dimaksudkan untuk dibuat menggunakan temuan penelitian.
 - b. Sebagai pelaksana tugas akademik, khususnya untuk memenuhi salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana S1.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir”, menjadi landasan penyusunan skripsi ini. Ada lima bab dalam penelitian tesis ini, dan setiap bab memiliki beberapa sub-bab. Tiga bagian membentuk studi skripsi ini. Berikut adalah spesifikasinya sebagai berikut:

1. Bagian Muka
2. Bagian Isi meliputi:
 - BAB I : Pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.
 - BAB II : Pada bab dua ini menjelaskan landasan teori yang meliputi: kerangka teoritik, kerangka berfikir, penelitian terdahulu, untuk

mengetahui secara teoritis mengenai bimbingan pra nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin.

BAB III : Metode penelitian, membahas mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dilapangan yang meliputi: pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : Bagian ini berisi analisis hasil dari penelitian di lapangan yang meliputi gambaran umum penerapan bimbingan pra nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

BAB V : Bab ini menjadi bagian terakhir dalam penelitian skripsi untuk mengambil kesimpulan dari semua pembahasan dan hasil dari penelitian di lapangan, selain itu peneliti juga menyertakan saran jika dirasa ada diperlukan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran yang ada selama proses penelitian dilapangan, dan lampiran yang lain sebagai pendukung syarat kelulusan